

MODEL WAKAF UANG PADA PEMBIAYAAN BARANG PUBLIK DI INDONESIA

¹Nova Rini

STIE Muhammadiyah Jakarta,
Doktoral Ekonomi Islam Universitas Airlangga
Email : nvrin207@yahoo.com

FIDUSIA

*Jurnal Ilmiah Keuangan
dan Perbankan*

ISSN Cetak : 2621-2439

ISSN Online : 2621-2447

Kata Kunci : *Model, Money
Waqf, Public Goods*

ABSTRACT

Artikel ini memiliki tujuan untuk membahas model wakaf dalam sistem keuangan sosial negara yang bisa digunakan di Indonesia khususnya pada pembiayaan barang publik. Metode analisa yang digunakan adalah study literature. Hasil analisa menunjukkan bahwa Indonesia bisa menggunakan model wakaf uang untuk pembiayaan barang publik dengan menginvestasikan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah dan/atau instrument keuangan syariah. Model ini sesuai dengan model yang juga ditawarkan pada pengelolaan wakaf uang di Malaysia. Sehingga pemerintah bisa mengurangi pengeluaran khususnya pada pembiayaan barang publik murni dan campuran.

This article aims to discuss the waqf model in the country's social financial system that can be used in Indonesia, especially in financing public goods. The analytical method used is literature study. The analysis shows that Indonesia can use the waqf money model to finance public goods by investing money waqf through Islamic financial institutions and / or Islamic financial instruments. This model is in accordance with the model that is also offered in money waqf management in Malaysia. So that the government can reduce spending especially on financing pure and mixed public goods.

Kata Kunci : *Model, Money Waqf, Public Goods*

I. PENDAHULUAN

Ekonomi dan keuangan syariah saat ini tidak saja berperan dalam industri keuangan syariah secara mikro, namun juga dalam ekonomi secara makro. Ekonomi dan keuangan syariah bisa berperan dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan (Sustainable Development Goals- SDGs).

Salah satu instrument ekonomi dan keuangan syariah yang dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan tersebut adalah dari instrument non komersial yaitu keuangan sosial syariah. Keuangan sosial syariah ini terbagi atas dua adalah zakat dan wakaf. Dampak zakat tidak terlalu luas karena peruntukan zakat bukan untuk semua kelompok tapi hanya untuk 8 kelompok sesuai dalam Al Qur'an Surat At Taubah Ayat : 60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Instrumen keuangan sosial syariah yang dapat mencapai SDGs adalah wakaf, karena kemanfaatan wakaf untuk semua kelompok tidak saja pada kelompok muslim namun juga untuk non muslim. Deputy Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, menyampaikan prinsip-prinsip khusus ekonomi dan keuangan syariah yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, menyediakan pembiayaan yang mendukung kegiatan ekonomi riil. *Kedua*, bergantung pada pembagian laba dan rugi yang akan menggantikan penekanan dari kelayakan kredit peminjam dengan penciptaan nilai dan kelayakan ekonomi investasi sekaligus mencegah spekulasi. *Ketiga*, memfasilitasi redistribusi kesejahteraan dan peluang. Hal-hal tersebutlah yang dapat meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan, dan mencapai kemakmuran. (2018)

Penelitian Braten (2013), Belemqeddem (1993), Cizakca (1998), Tahir dan Hamid (2006), Babacan (2011), Nur Khalidah et.al (2014), dan Orbay (2016) menunjukkan bahwa wakaf merupakan sebuah kerangka kerja atau *framework* dari sistem ekonomi dan sosial bukan hanya untuk konsep jangka waktu pendek, namun juga untuk berkelanjutan. Instrumen wakaf ini juga sudah berhasil dilaksanakan pada era kesultanan Islam berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gerber (1983, 1988), Mc Chesney (1991), Peri (1992), Benabdellah (1996), Bouregba (1996), Haiti (1998), dan Dallal (2004). Sistem wakaf dalam penelitian Gaudiosi (1988) dan Nizamoglu (2016) menunjukkan bahwa sistem wakaf juga diakui di dunia barat sebagai solusi dalam ekonomi sosial.

Penelitian Ambrose et.al (2018) menunjukkan bahwa wakaf juga bisa digunakan untuk keuangan barang publik dan barang mixed publik serta masih relevant dengan ekonomi modern. Hubungan wakaf dengan barang publik ini berdasarkan kasus di

Malaysia. Pemerintah Malaysia menggunakan instrument wakaf untuk pengadaan barang publik dan mix publik.

Uraian diatas menunjukkan beberapa peran instrument wakaf dalam keuangan sosial suatu negara, bahwa wakaf merupakan instrument yang relevan dengan ekonomi modern, sehingga menjadi salah satu solusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan suatu negara. Penelitian yang sudah banyak dilakukan adalah implementasi wakaf di Malaysia. Indonesia belum menggunakan instrument wakaf ini dalam keuangan sosial negara, baru hanya sampai tawaran wacana, seperti yang diuraikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budy Waluyo pada tahun 2018. Sehingga penulis tertarik untuk membahas model wakaf dalam sistem keuangan sosial negara yang bisa digunakan di Indonesia khususnya pada pembiayaan barang publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep dan Hukum Wakaf

Wakaf dapat dipandang sebagai anugerah saleh dalam Islam. Waqf, atau awqaf jamaknya, berarti "memegang properti tertentu dan melestarikannya untuk kepentingan terbatas filantropi tertentu dan melarang penggunaan atau disposisi itu di luar tujuan spesifik" (Kahf, 2016). Sementara itu, Kahf (2014) mendefinisikan wakaf dari perspektif ekonomi sebagai "mengalihkan dana (dan sumber daya lainnya) dari konsumsi ke investasi mereka dalam aset produktif yang memberikan hasil atau pendapatan untuk konsumsi di masa depan oleh individu atau kelompok individu".

Kata sedekah menurut Ambrose et.al (2018) dalam hadits berarti amal jariyah, dan amal jariyah adalah bagian dari ekonomi sektor ketiga. Oleh karena itu, wakaf juga merupakan bagian dari sektor yang sama tetapi dengan karakteristiknya sendiri yang berbeda, yaitu, tidak dapat dijual, diwariskan atau diberikan sebagai hadiah. Seperti yang telah dinyatakan dalam hadits. Al-Sarakhsi dan Ahmad (1906) dalam Mohsin (2013) lebih lanjut menetapkan prinsip-prinsip wakaf sebagai irrevocability, inalienability, dan perpetuity (abadi).

Irrevocability berarti ketika suatu aset dinyatakan sebagai wakaf, itu tetap sebagai wakaf selamanya dan dengan demikian dimiliki oleh Allah. Sementara itu, sifat tidak dapat dicabut (inalienability) menyatakan bahwa kumpulan wakaf tidak boleh dijual, diwariskan atau diberikan sebagai hadiah. Ini sebenarnya adalah interpretasi langsung dari hadits yang disebutkan sebelumnya. Terakhir, Perpetuity (keabadian) menetapkan bahwa korpus wakaf harus tetap utuh, tidak dapat rusak dan tidak dapat berhenti dengan mudah. (Ambrose et.al, 2018)

Prinsip-prinsip irrevocability, inalienability, dan perpetuity tersebut pada implementasinya tidak selalu kaku. Sejalan dengan Sekolah Maliki, Kahf (2014) berpendapat bahwa wakaf sementara juga harus dibuat dalam kasus di mana pendiri wakaf

secara eksplisit menyatakan demikian, atau tujuannya bersifat sementara. Terlepas dari nilai-nilai mereka yang fluktuatif seperti uang tunai, saham, unit trust, dan bentuk-bentuk lain dari hak finansial cocok untuk wakaf. Kesesuaian ini memberikan peluang bagi kelas menengah dan mungkin lebih rendah untuk juga memberikan wakaf. Dinyatakan dalam Mohsin (2013) dan Çizakça (1998), Imam Zufar dari Sekolah Hanafi menyetujui uang tunai sebagai wakaf. Sementara itu Sekolah Syafi'i, Maliki, dan Hanbali melihat segala sesuatu dengan penjualan yang valid dan dapat diperpanjang sesekali dengan hasil pembuatannya atau sebaliknya, dapat dikonversi menjadi wakaf (Mohsin, 2009). Bahkan, Ebu Su'ud, seorang ahli hukum Islam yang hidup pada masa pemerintahan Ottoman, berpendapat bahwa hanya adat kontemporer yang akan atau tidak akan membatasi jenis aset yang cocok untuk wakaf (Imber, 1997). Dengan demikian, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bagian Keenam Harta Benda Wakaf Pasal 16 menyatakan bahwa: (1) Harta benda wakaf terdiri dari : a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak. (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ambrose et.al (2018) berpendapat kondisi pemberi dan penerima wakaf bisa juga oleh non muslim adalah sangat cocok untuk kondisi Malaysia. Kondisi ini juga cocok untuk Indonesia, karena penduduk Indonesia sangat beragam agama yang dianut oleh penduduk Indonesia bukan saja agama Islam. Standar untuk pembuatan wakaf adalah kebaikan, ada prinsip-prinsip lain yang tersirat. Menurut Kahf (2014), karakteristik ini adalah: 1) Wakaf yang tidak memiliki tujuan yang jelas secara default menjadi wakaf bagi orang miskin; 2) ketika tujuan wakaf menjadi tidak valid, maka wakaf itu menjadi wakaf bagi orang miskin; dan 3) setiap kali akta wakaf hilang sehingga tujuannya menjadi tidak diketahui, maka wakaf khusus ini juga menjadi wakaf bagi orang miskin. Ambrose et.al (2018) berpendapat bahwa penting untuk menyadari semua karakteristik ini agar tidak membahayakan esensi wakaf dalam mengusulkan sebuah model wakaf.

Secara umum, wakaf dibagi sesuai dengan tujuannya, yaitu wakaf *am*, *khas* dan *hibrida* (Yon et al., 2008; Mahamood, 2011). Wakaf *am* untuk tujuan kesejahteraan umum,

sedangkan waqf *khas* untuk tujuan kesejahteraan tertentu. Sementara itu, *hibrida* wakaf atau wakaf *musytarak* hanyalah kombinasi dari berbagai kategori wakaf. Di sisi lain, Kahf (2016) dan Obaidullah (2008) mengkategorikan wakaf menjadi agama, filantropis dan pribadi. Contoh wakaf keagamaan adalah masjid dan kuburan; contoh wakaf filantropis adalah barang publik, barang publik campuran dan kepedulian lingkungan dan hewan, sedangkan wakaf pribadi khusus untuk keturunan pendiri. (Ambrose et.al, 2018)

Secara keseluruhan, diskusi dalam bagian ini menunjukkan bahwa para sarjana tidak memiliki pandangan yang seragam tentang hukum Syariah dan klasifikasi wakaf. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh ijtihad, sebuah proses di mana para ahli hukum Islam memikirkan secara mendalam solusi untuk masalah hukum (wakaf dalam kasus ini) (Laldin et al., 2008). Namun, mereka memiliki niat yang sama, yaitu, untuk melindungi manfaat abadi yang diperoleh dari wakaf. Sebagai hasil dari fleksibilitas ini, wakaf menjadi alat yang sangat berdampak pada ekonomi Muslim di masa lalu. (Ambrose et.al, 2018)

2. Sejarah Penggunaan Wakaf Dalam Membiayai Barang Publik dan Barang Publik Campuran

Wakaf untuk layanan barang publik pada zaman Nabi Muhammad SAW masih tetap relevan setelah wilayah Muslim diperluas. Jumlah harta wakaf terus mengalami peningkatan, sehingga Diwan al-Ahbas dibentuk selama Kekhalifahan Umayyah di tingkat negara bagian untuk menghindari penyalahgunaan (Mohsin, 2009). Di era Kekhalifahan Umayyah, wakaf untuk pendidikan sangat dituntut dan dengan demikian menjamur yang meliputi pembangunan perpustakaan dan sekolah, pembiayaan guru dan mensponsori para cendekiawan dan siswa (Mohsin, 2009). Ini menjadi bentuk awal wakaf untuk barang publik campuran. (Ambrose et.al, 2018)

Pada zaman Khilafah Abbasiyah, Khalifah Al Ma'mun telah memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui sarana wakaf (Kahf, 2014). Dana investasi wakaf bahkan dibentuk terdiri dari tanah pertanian, bisnis dan bangunan sewa perumahan untuk membiayai operasi rumah sakit (Kahf, 2014). Tanah pertanian dan bangunan tempat tinggal memiliki risiko lebih rendah daripada bisnis, resiko baru muncul ketika bencana alam melanda atau ketika penduduk tidak bisa membayar sewa karena suatu alasan. Yang terakhir, di sisi lain, memiliki risiko kehilangan dan kebangkrutan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: Mengapa khalifah mengambil risiko berinvestasi dalam bisnis juga? Mungkin Khalifah menyadari bahwa risiko dapat diminimalkan dengan berinvestasi di berbagai jalan yang diizinkan, sehingga memastikan sumber keuangan berkelanjutan untuk rumah sakit tersebut. Dana investasi wakaf tersebut sangat mirip dengan teori portofolio, di mana risiko dapat diminimalkan dan dioptimalkan kembali dengan memegang portofolio aset yang terdiversifikasi dengan tingkat risiko yang berbeda (Brealey et al., 2011). Fakta ini menunjukkan bahwa wakaf adalah struktur fleksibel yang

dapat dibentuk dalam batas syariah untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa wakaf kemudian dibuat untuk mendukung barang-barang luas lainnya dalam kategori barang publik dan barang publik campuran. Seperti terbukti dalam periode akhir Kekhalifahan Abbasiyah, wakaf diberkahi untuk tujuan perawatan hewan, konseling masalah perkawinan, farmasi dan pelatihan dokter baru (Mohsin, 2009; Kahf, 2014).

Pada pertengahan abad kesembilan belas, sistem wakaf mulai runtuh karena alasan politik. Sebagai negara besar yang mempraktikkan sistem millet, mudah bagi "Prancis dan Rusia untuk mendapatkan perlindungan umat Katolik dan Ortodoks di Timur Tengah dan dengan demikian ikut campur dalam politik internal Kekaisaran Ottoman" (Khayat, 1962 dalam Ambrose et.al, 2018). Selain itu, pinjaman berlebihan dari bankir Eropa telah menyebabkan Ottoman menerima tekanan eksternal untuk reformasi wakaf (Khayat, 1962). Secara khusus, sebuah sistem yang pada awalnya didesentralisasi dan otonom, terpaksa dipusatkan. (Ambrose et.al, 2018)

Sentralisasi wakaf telah mengakibatkan banyak gangguan oleh pemerintah dan menyebabkan terjadinya korupsi (Çizakça, 2000). Namun faktanya kejadian korupsi tidak saja terjadi ketika sentralisasi wakaf, tetapi juga ketika desentralisasi wakaf. Dua kejadian seperti itu terjadi antara abad keenambelas dan ke duapuluh yang melibatkan wakaf di Yerusalem dan Damaskus, membuat Baer (1997) menduga kemungkinan niat untuk mengendalikan barang-barang publik. Memang, apakah itu pemerintah atau non-pemerintah, selalu ada kemungkinan untuk dieksploitasi. (Ambrose et.al, 2018)

3. Sistem Wakaf Indonesia dan Masalah-Masalahnya

Memahami konsep wakaf dan belajar wakaf dari sejarah saja tidak cukup. Sistem wakaf di Indonesia berbeda dari yang disebutkan di masa lalu; karenanya, literatur yang berkaitan dengan wakaf Indonesia harus ditinjau. Sistem wakaf Indonesia harus dipahami dan diidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi. Upaya pada bagian ini menyuntikkan input realistis ke dalam model yang dikembangkan.

Kesadaran Masyarakat Mengenai Wakaf Filantropis

Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Muslim Indonesia masih kurang memahami mengenai Wakaf, masih adanya perbedaan pandangan umat Muslim di Indonesia mengenai wakaf uang karena ada mazhab yang membolehkan dan tidak membolehkan, (Ali et.al, 2018; Hidayat dan Daipon, 2018; Khairunnisa et.al, 2017; Abdullah, 2018). Selain masalah pemahaman umat muslim Indonesia yang masih rendah mengenai wakaf, masalah utama lainnya adalah profesionalitas pengelolaan wakaf tersebut oleh nazhir (Huda et.al, 2017; Ali et.al, 2018).

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

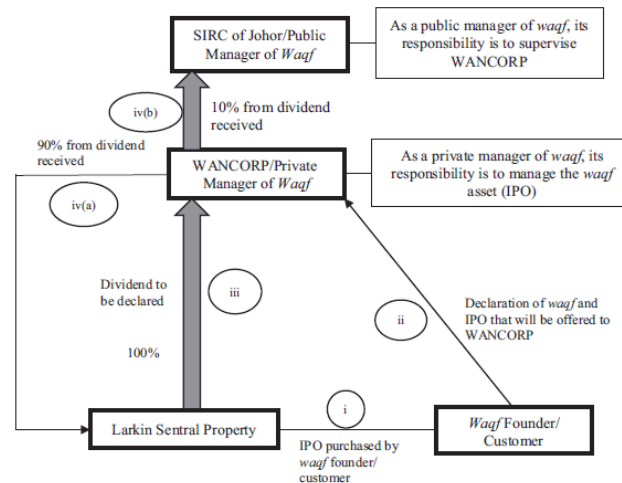
Meningkatkan Nilai Wakaf

Ambrose et.al (2018) menyatakan bahwa mengalokasikan sejumlah anggaran pemerintah untuk wakaf menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah lebih lanjut. Hal tersebut akan membebankan pemerintah dalam sisi pengeluaran, dimana anggaran pemerintah khususnya di Indonesia sampai saat ini terus mengalami deficit. Sehingga, tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk menyediakan dana wakaf tersebut. Ambrose et.al (2018) mengasumsikan bahwa nilai wakaf publik kecil dibandingkan dengan harga barang publik dan barang publik campuran di mana *istibdal* menjadi perhatian. Oleh karena itu menurut Ambrose et.al (2018) sangat penting bahwa metode yang realistis dan disetujui Syariah ditentukan untuk meningkatkan nilai wakaf.

Mohsin (2014) menyatakan bahwa wajib untuk aset wakaf, baik yang bergerak dan tidak bergerak, untuk diinvestasikan. Ketentuan untuk investasi dalam pengelolaan wakaf adalah (Mohsin, 2014): 1) Investasi harus sesuai dengan Syariah; 2) Untuk meminimalkan risiko, diversifikasi sebagai strategi investasi harus dipertimbangkan. Risiko juga dapat dikelola dengan memperoleh penjamin kapal dan jaminan, mengkonfirmasi kontrak dan melakukan studi kelayakan; 3) Hindari investasi berisiko tinggi. Namun, diperbolehkan untuk berinvestasi wakaf tunai melalui kontrak yang diizinkan seperti murabahah (biaya plus), mudharabah (bagi hasil, rugi bantalan), istisna '(pesanan untuk memproduksi) dan lain-lain; 4) Investasi yang dipilih harus sesuai dengan kumpulan wakaf dan melindungi wakaf dan hak penerima manfaat. Jadi, meskipun mode mudharabah dianggap sebagai investasi berisiko tinggi, itu diperbolehkan karena kompatibilitasnya dengan wakaf tunai; dan 5) Kegiatan investasi wakaf harus transparan.

Kasus di Malaysia, Komisi Sekuritas Malaysia (SC) menyarankan bahwa wakaf tunai di Malaysia diinvestasikan dalam produk-produk pasar modal syariah (Ambrose et.al, 2018). Produk-produk ini dikelola oleh fund manager profesional dan karenanya risiko umumnya dapat diatasi. Contoh produk pasar modal syariah termasuk sukuk, unit kepercayaan Islam, saham sesuai syariah, kepercayaan investasi real estat Islam (I-REIT) dan dana yang diperdagangkan di bursa syariah. SC (2014) lebih lanjut menyatakan bahwa mereka siap untuk mengatur aset wakaf yang bersangkutan sesuai dengan pedoman yang

disiapkan SC seperti Pedoman Dana Perwalian Unit, Pedoman untuk I-REIT dan lain-lain. Faktanya, Larkin Sentral Property Berhad telah melakukan penawaran umum perdana (IPO) wakaf saham pada tanggal 18 Juni 2017, yang diatur oleh SC (Larkin Sentral Property Berhad, 2017). Penasihat utama untuk IPO adalah Maybank Investment Bank Berhad. Pada dasarnya, wakaf saham tersebut dapat dibeli oleh publik seharga € 10 / unit dan oleh karena itu diberkahi sebagai wakaf yang akan dikelola oleh Wakaf An-Nur Corporation Berhad (WANCORP) sebagai manajer swasta wakaf tersebut. Strukturnya digambarkan pada Gambar 1. (Ambrose et.al, 2018)



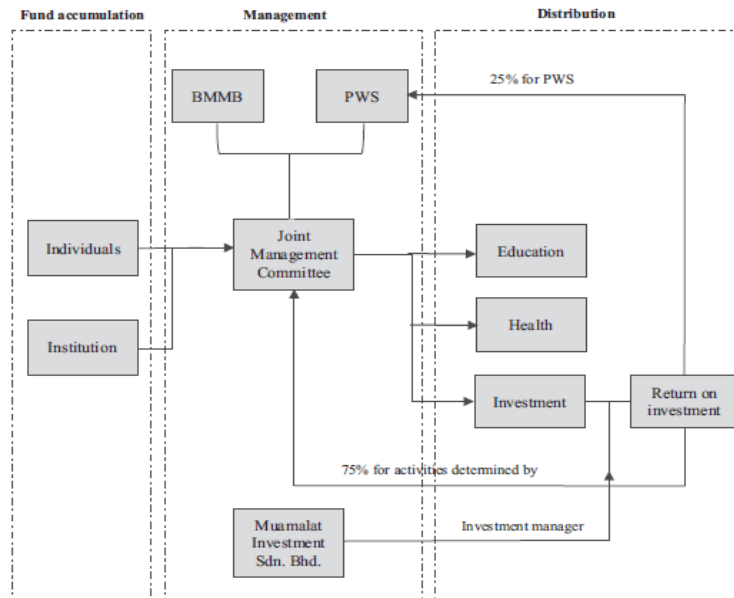
Gambar 1. Struktur wakaf saham yang ditawarkan oleh Larkin Sentral Property Berhad
 Sumber : Larkin Sentral Property Berhad (2017, p. 21)

Izin untuk berinvestasi baik dalam investasi berisiko rendah dan tinggi, dan investasi dalam produk pasar modal syariah menunjukkan perpindahan progresif dari mode pembiayaan wakaf tradisional ke mode pembiayaan wakaf kontemporer. (Ambrose et.al, 2018).

Contoh investasi lain yang dilakukan oleh lembaga wakaf Malaysia atau SIRC, yaitu, hubungan sektor publik-swasta antara Perbadanan Wakaf Selangor (PWS), sebuah perusahaan manajemen wakaf di bawah SIRC dari Selangor, dan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB). Wakaf Selangor Muamalat lahir dari kolaborasi ini, dengan struktur operasionalnya terwakili dalam Gambar 2. Seperti yang dapat dilihat, Muamalat Investment Sdn. Bhd. Sebagai perusahaan pengelola dana Islam bertanggung jawab atas investasi wakaf tunai. Perhatikan bahwa tidak semua wakaf tunai yang dikumpulkan diarahkan untuk investasi tetapi selanjutnya diarahkan ke penerima manfaat. (Ambrose et.al, 2018)

Dalam hal ini, Wakaf Selangor Muamalat dan Larkin Sentral Property Berhad memiliki pandangan berbeda dalam investasi wakaf. Dapat diasumsikan bahwa yang terakhir memiliki profil risiko yang lebih tinggi daripada yang pertama. Meski begitu,

bukan berarti risiko tinggi tidak dikelola. Dinyatakan dalam prospektus Larkin Sentral Property Berhad, perusahaan akan menemukan sumber keuangan lain jika pengembalian dari IPO tidak mencukupi (Larkin Sentral Property Berhad, 2017 dalam Ambrose et.al, 2018)



Gambar 2. Struktur operasional wakaf Selangor muamalat
Sumber : Securitas Comission (2014)

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah study literature. Study literature berupa mengumpulkan beberapa artikel mengenai peran wakaf dalam pembiayaan barang publik. Menganalisa literature yang sudah membahas peran wakaf dalam pembiayaan barang publik murni dan campuran. Artikel ini membahas literature dari hasil penelitian Ambrose et.al (2018) yang menawarkan model wakaf untuk pembiayaan barang publik murni dan barang publik campuran di Malaysia.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menangani Masalah Wakaf Indonesia

Ambrose et.al (2018) menyatakan bahwa ketika kesadaran publik dikumpulkan, ada kemungkinan besar bahwa masyarakat akan berkontribusi wakaf untuk membiayai barang publik murni dan campuran, terutama ketika struktur yang realistis dan praktis dibuat. Struktur seperti itu dapat dikembangkan dengan memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan wakaf di Indonesia.

1. Uang tunai sebagai korpus wakaf

Wakaf tunai telah menjadi norma di Malaysia di mana hampir semua kelas pendapatan memiliki kesempatan untuk berkontribusi (Ambrose et.al, 2018). Hal ini tentu menjadi peluang juga di Indonesia dengan adanya wakaf tunai dapat menjadi

solusi bagi umat muslim Indonesia yang berada pada kelas pendapatan menengah dapat berkontribusi menjadi wakif. Selama ini di Indonesia bentuk wakaf adalah wakaf benda tidak bergerak berupa tanah. Namun, tanah wakaf tersebut saat ini banyak menghadapi masalah berupa legalitas status tanah yang dimiliki oleh umat atau masih dimiliki oleh individu. Sehingga, sering ditemukan bangunan sekolah atau rumah sakit yang digugat kepemilikannya oleh ahli waris wakif, karena ketika wakif mewakafkan hartanya kepada nazhir, nazhir tidak mengurus legalitas tanah tersebut berubah dari milik individu menjadi milik umat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini terlihat dari hasil penelitian Huda et.al (2017) bahwa karena adanya kesenjangan pemahaman nazhir mengenai sertifikat wakaf, sehingga tanah-tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir tidak memiliki sertifikat tanah yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Masalah-masalah ini menurut Ambrose et.al (2018) dapat menunda implementasi pembiayaan wakaf murni dan barang publik campuran.

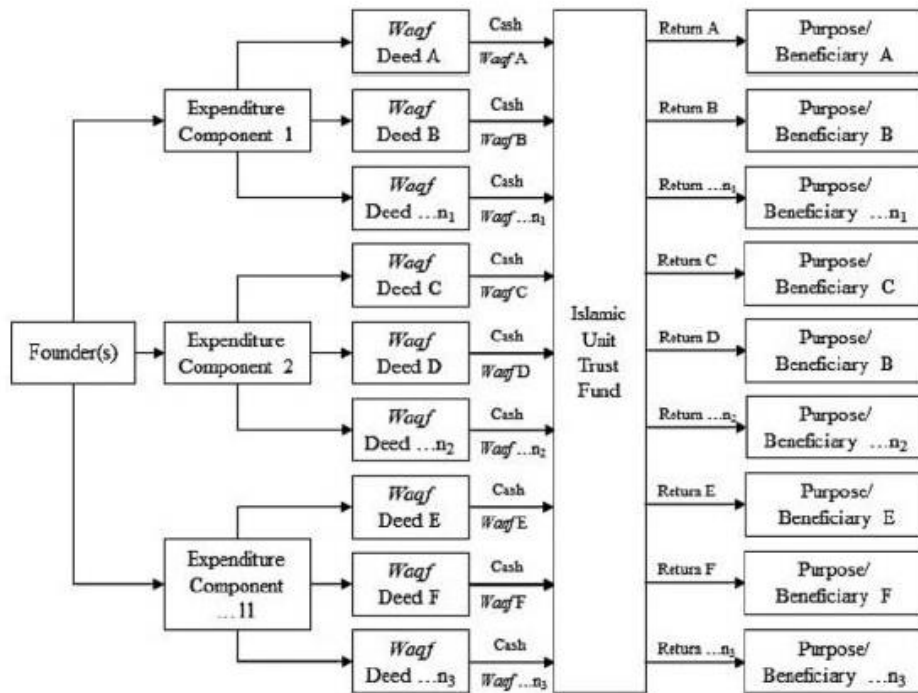
2. Investasikan wakaf tunai ke dalam unit kepercayaan Islam

Wakaf tunai yang dikumpulkan harus dikumpulkan dan diinvestasikan (Ambrose et.al, 2018). Pengelolaan wakaf tunai di Malaysia menurut Ambrose et.al (2018) dapat diinvestasikan melalui *Islamic unit trust fund*. Investasi wakaf melalui *Islamic Unit Trust Fund* tersebut termasuk "skema investasi kolektif yang menawarkan investor kesempatan untuk berinvestasi dalam portofolio beragam sekuritas, sukuk dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah" (Ambrose et.al, 2018). Dengan demikian, unit kepercayaan Islam terkena volatilitas risiko seperti instrumen apa pun di pasar modal Islam. Namun, menurut Ambrose et.al (2018) fakta bahwa manajemennya merupakan perusahaan unit syariah yang mapan yang memiliki pengalaman luas dalam manajemen risiko, volatilitas risiko dapat diatasi. Selain itu, unit Islam mengadopsi strategi diversifikasi yang dapat mengurangi risiko. Jika ada kerugian yang dapat menurunkan nilai pokok wakaf tunai, maka pemerintah harus mengkompensasi nilai itu. Secara logis menurut Ambrose et.al (2018), ini tidak menambah pengeluaran pemerintah karena dalam pengaturan ekonomi saat ini, adalah tugas asli pemerintah untuk menyediakan dana untuk barang-barang publik.

3. Model Untuk Pembiayaan Barang Publik Dan Barang Publik Campuran Melalui Wakaf

Uraian-uraian sebelumnya menunjukkan sejumlah poin yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan model yang rasional dan praktis untuk wakaf yang membiayai barang publik dan barang publik campuran. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf yang paling cocok untuk pembiayaan barang publik murni dan campuran. Akta wakaf atau Akta Ikrar Wakaf tunai harus

mengandung tujuan wakaf. Wakaf tunai yang dikumpulkan harus dikumpulkan dan diinvestasikan melalui Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrument keuangan syariah. Karena pertimbangan input ini menurut Ambrose et.al (2018) menghasilkan model untuk pembiayaan wakaf barang publik dan barang publik campuran yang digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Model untuk pembiayaan wakaf barang publik murni dan campuran

Sumber: Ambrose et.al (2018)

Model wakaf untuk pembiayaan barang publik murni dan campuran pada gambar 3 menunjukkan perbuatan wakaf dikelompokkan ke dalam 11 unit dana perwalian tertentu sesuai dengan komponen pengeluaran pemerintah adalah subsidi, pertahanan dan keamanan, pertanian dan pembangunan pedesaan, perdagangan dan industri, transportasi, utilitas publik, pendidikan, kesehatan dan perumahan, serta layanan sosial dan kemasyarakatan, dll. Oleh karena itu, para pendiri dapat memilih untuk memberikan kontribusi wakaf tunai di antara 11 tujuan ini. Tujuan lebih lanjut ditentukan ke dalam berbagai tindakan wakaf yang dapat dipilih oleh pendiri. Oleh karena itu ada berbagai kumpulan wakaf tunai (Wakaf tunai A, wakaf kas B, dll) sesuai dengan perbuatan wakaf yang berbeda (Akta Wakaf, Akta Wakaf B, dll). Awqaf tunai ini kemudian diinvestasikan ke dalam dana perwalian unit syariah. Pengembalian (Pengembalian A, B, dll.) Kemudian disalurkan ke tujuan atau penerima yang ditentukan (Tujuan / Penerima A, Tujuan / Penerima B, dll.). (Ambrose et.al, 2018)

Model yang dibuat Ambrose et.al (2018) tentang wakaf untuk pembiayaan barang publik murni dan campuran di atas juga menunjukkan bahwa wakaf tunai yang terkumpul diinvestasikan ke dalam dana perwalian unit syariah. Perwalian unit syariah berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bisa berupa Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrument keuangan syariah. Namun pengelolaan tersebut tetap dibawah control Badan Wakaf Indonesia, sehingga ketika terjadi kerugian dapat diantisipasi oleh Badan Wakaf Indonesia.

V. KESIMPULAN

Model wakaf untuk pembiayaan barang publik berdasarkan hasil analisa sebelumnya adalah model wakaf uang yang diinvestasikan melalui Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrument keuangan syariah. Wakif bisa mewakafkan hartanya dalam bentuk wakaf uang atau tunai yang disetorkan ke Lembaga Keuangan Syariah yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat Akta Ikrar Wakaf sesuai tujuan wakaf adalah pembiayaan barang publik. Wakaf uang atau wakaf tunai tersebut akan dikelola secara profesional dengan diinvestasikan melalui Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrument keuangan syariah. Return dari hasil investasi tersebut digunakan untuk pembiayaan barang publik murni dan campuran, sehingga pemerintah tidak perlu mengandalkan anggaran pemerintah dalam pembiayaan barang publik murni dan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2018). Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 1, pp. 1 – 14
- Ali, K.M., Yuliani,M.,Mulatsih, S., dan Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *Al-Falah*, Vol. 3 No. 1, pp. 1-28
- Al-Kabisi, M.A.A., (2004). Hukum Wakaf. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan Iiman.
- Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 11 No. 3, 2018 pp. 395-415. (Q2)
- Babacan, M. (2011), “Economics of philanthropic institutions, regulation and governance in Turkey”,*Journal of Economic and Social Research*, Vol. 13 No. 2, pp. 61-89.
- Belemqeddem, R. (1993), *Awqaf Meknes Fi ‘Ahd Moulay Ismail*, Moroccan Ministry of Waqf and Islamic Affairs, Rabat.
- Benabdellah, M.A. (1996), *Al-Waqf Fi Al-Fikr Al-Islami*, Moroccan Ministry of Waqf and Islamic Affairs, Rabat.
- Bouregba, S. (1996), *Dawr Al-Waqf Fi Al-Hayat Al-Thaqafiya Fi ‘Ahd Al-Dawla Al-*

- ‘Alawiya, Moroccan Ministry of Waqf and Islamic Affairs, Rabat.
- Braten, E. (Ed.) (2013), *Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business Insular Southeast Asia*, Koninklijke Brill NV, Leiden.
- Brealey, R.A., Myers, S.C. and Allen, F. (2011), *Principles of Corporate Finance*, McGraw-Hill Irwin, New York, NY.
- Çizakça, M. (1998), “Awqaf in history and its implications for modern Islamic economies”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 6 No. 1, pp. 43-70.
- Department of Awqaf, Zakat and Hajj (2009), “Manual Pengurusan Wakaf Tunai”, available at: http://intranet.jawhar.gov.my/penerbitan/public/page_detail.php?id=72 (accessed 1 April 2019).
- Frenkel, Y. (1999), “Political and social aspects of Islamic religious endowments (“awqaf”): saladin in Cairo (1169-73) and Jerusalem (1187-93)”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London*, Vol. 62 No. 1, pp. 1-20.
- Gaudiosi, M.M. (1988), “The influence of the Islamic law of waqf on the development of the trust in England: the case of Merton college”, *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 136 No. 4, pp. 1231-1261.
- Gerber, H. (1983), “The waqf institution in early ottoman Edirne”, *Asian and African Studies*, Vol. 17, pp. 29-45.
- Gerber, H. (1988), *Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600-1700*, The Hebrew University, Jerusalem.
- Gil, M. (1998), “The earliest waqf foundations”, *Journal of Near Eastern Studies*, Vol. 57 No. 2, pp. 125-140.
- Haiti, A. (1998), *Al-Waqf Wa-Dawruhu Fi Al-Tanmiya*, Qatar Ministry of Waqf, Doha.
- Hidayat, R., Daipon, D. (2018). *Studi Komparatif Terhadap Ulama Hanafiyyah Dan Syafi’iyyah Tentang Wakaf Tunai*. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol 3. No. 1, pp. 95-110.
- Imber, C. (1997), *Ebu’s-Su’ud: The Islamic Legal Tradition*, 1st ed., Stanford University Press, Stanford, CA.
- Kahf, M. (2014), *Islamic Economics: The Charitable Sector*, Ad Dawhah, Qatar.
- Kahf, M. (2016). “Waqf: a quick overview”, available at: http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF_A_QUICK_OVERVIEW.pdf (accessed 1 April 2019).
- Khairunisa, R., Akbar, N., Devi, A. 2017. *Exploring Strategies To Enhance Islamic Banking’s Role To Raise Cash Waqf Funds*. *Iqtishadia* . Vol. 10 No. 2, pp. 1-28
- Kuran, T. (2001), “The provision of public goods under Islamic law: origins, impact, and limitations of the waqf system”, *Law & Society Review*, Vol. 35 No. 4, pp. 841-898.

- Mahamood, S.M. (2011), "Law of waqf in Malaysia: recent developments", in Kahf, M. and Mahamood, S.M. (Eds), *Essential Readings in Contemporary Waqf Issues*, CERT Publications Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, pp. 76-106.
- McChesney, R.D. (1991), *Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine (1480-1889)*, Princeton University Press, Upper River Saddle, NJ.
- Mohsin, M.I.A. (2009), *Cash Waqf: A New Financial Product*, 1st ed., Pearson Malaysia Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
- Mohsin, M.I.A. (2013), "Financing through cash waqf: a revitalization to finance different needs", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6 No. 4, pp. 304-321.
- Nizamoglu, C. (2016), "The institution of Waqf as a solution to the economic crisis", available at: www.muslimheritage.com/article/institution-waqf-solution-economic-crisis
- Obaidullah, M. (2008), *Introduction to Islamic Microfinance*, IBF Net (P), New Delhi.
- Orbay, K. (2016), "Waqf institutions – Charitable endowments", available at: www.turkishculture.org/lifestyles/institution-967.htm (accessed 1 April 2019).
- Othman, R. (2015), *Institusi Wakaf Sejarah Dan Amalan Masa Kini*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Shaham, R. (1991), "Christian and Jewish "waqf" in Palestine during the late ottoman period", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 54 No. 03, pp. 460-472.
- Siraj, S.A. (2012), *An Empirical Investigation into the Accounting, Accountability and Effectiveness of Waqf Management in the State Islamic Religious Councils (SIRCs) in Malaysia*, available at: <http://orca.cf.ac.uk/46875/8/2013%20Siraj%20Siti.pdf> (accessed 1 April 2019).
- Tahir, M.S.H.M. and Hamid, A.M.I. (2006), "Obstacles of the current concept of waqf to the development of waqf properties and the recommended alternative", *Malaysian Journal of Real Estate*, Vol. 1 No. 1, pp. 27-38.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Waluyo, D. B., (2018). *BI Dorong Peran Ekonomi Syariah untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. www.bi.go.id
- Yon, W.A.W., Latiff, M.S.A. and Bahrom, H. (2008), "Mekanisme wakaf: gagasan awal terhadap pembangunan dan pembiayaan pusat penyelidikan dan perkembangan Islam Borneo", *Jurnal Pengurusan JAWHAR*, Vol. 2 No. 2, pp. 63-86.